



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang      a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan struktur organisasi yang jelas dan sistematis di Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- Dasar             : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memberi Tugas ;

- Kepada : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab guna meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kolaka.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal 7 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka,

ttd.

H. BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Bulkarnain

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA



Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal 7 Juli 2025  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kolaka,

ttd.

H. BAHARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,  
  
Sulikarnain

